

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Menurut John O'Brien mengemukakan bahwa Hukum Internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Pendapat yang dikemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama (Sefriani,2016:2).

Hukum Internasional mempunyai istilah-istilah yang digunakan saat ini atau dengan kata lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional (*international law*) dan/atau Hukum Internasional Publik (*publik international law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan Internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja (Sefriani, 2016: 2).

Hukum Internasional dapat di definisikan juga sebagai “keseluruhan aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang terikat untuk mentaati, dan melaksanakannya, benar-

benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional merupakan sebuah hukum yang diakui oleh dunia. Hukum Internasional sudah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh di serang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional.

Pembahasan Hukum Internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara (hubungan internasional) saja Tetapi Hukum Internasional juga membahas tentang Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Terkait dengan istilah dari Hukum Humaniter Internasional secara lengkap didalam Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict* (Ambarwati, 2010: 28).

Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian atau cabang dari Hukum Internasional Publik, mulai di formulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka sakit di medan perang. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amandemen, yaitu:

- a. Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional
- b. Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional
- c. Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.

Di dalam Protokol Tambahan I 1977 juga membahas mengenai tentara bayaran dalam sengketa bersenjata internasional. Penggunaan tentara bayaran dalam sengketa bersenjata yang semakin marak membuat keresahan masyarakat internasional. Tentara bayaran atau *Mercenaries*, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah “*soldier of fortune*”.

Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Pengertian dari tentara bayaran itu sendiri adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak terlalu memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukannya (*is a soldier who fights, or engages in warfare primarily for money, usually with little regard for ideological, national or political considerations*) (Permanasari, 1999: 97).

Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik bersenjata terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan negara-negara lain terutama negara-negara maju. Semakin berkembangnya tentara bayaran maka permintaan atas tentara bayaran semakin meningkat tidak hanya demi kepentingan negara-negara yang sedang berkonflik, melainkan juga karena adanya kepentingan rahasia dari negara maju atau negara adikuasa serta untuk kepentingan operasi-operasi intelijen sehingga kemudian dikenal dengan istilah Perang Kotor (*dirty war*) (Macdonald, Vol. 1: 710).

Salah satu negara yang mengembangkan tentara bayaran adalah negara Amerika Serikat (untuk selanjutnya akan disingkat penulisannya menjadi AS), yang melakukan banyak pengurangan terhadap personel militernya seiring berakhirnya perang dingin dengan Blok Timur yang ditandai dengan pecahnya Uni Soviet pada akhir tahun 80'an. Pengurangan jumlah personel militer ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan sosial dimana banyak mantan tentara yang membutuhkan pekerjaan. Untuk menghindari gejolak sosial, khususnya di negara-negara maju maka dibentuklah suatu perusahaan atau badan usaha yang bersifat swasta yang bergerak dalam jasa keamanan swasta yang dikenal dengan Perusahaan Militer Swasta (*Private Military Contractors* atau *Private Military Company*) untuk menampung mantan tentara tersebut.

Hal ini mengakibatkan AS memiliki personel Private Military Company (IES) (untuk selanjutnya akan disingkat menjadi PMCs) terbesar di dunia saat ini. PMCs umumnya bergerak dalam bidang jasa suplai dan logistik militer serta pelatihan dan pengamanan. Dalam aktifitasnya, ternyata PMCs juga sering terlibat dalam konflik bersenjata dan operasi militer. Pengguna jasa PMCs ini berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah suatu negara atau bahkan pihak swasta dan pihak asing lainnya yang memiliki kepentingan dalam suatu konflik bersenjata (Macdonald, Vol. 1: 712).

Personel private military company pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinasi di dalam kemiliteran, juga memiliki keahlian khusus dalam dunia ketentaraan misalnya mantan anggota pasukan khusus yang umumnya disukai karena keterampilannya dan kebiasaan berada dalam unit-unit tempur kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri para mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi dari pada ketika masih berdinasi dalam institusi militer. Kemampuan mereka terkadang lebih dibandingkan tentara reguler bahkan anggota pasukan khusus, dengan perlengkapan dan senjata yang lebih lengkap dan canggih, mereka justru mampu menembus garis depan pertempuran dan menyelesaikan misi dengan sukses.

Keberadaan tentara bayaran yang terlibat dalam suatu konflik, mengundang opini negatif bahkan kecaman dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sering kali keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas seperti mafia

dan triad yang umumnya terlibat kejahatan lintas negara seperti kasus mafia obat bius atau narkotika. Sedangkan keberadaan tentara bayaran yang tergabung dalam suatu PMCs yang secara hukum diakui di dalam negara tempat perusahaan tersebut didaftarkan, semakin berkembang seiring makin dibutuhkannya mereka dalam peperangan oleh negara-negara yang terlibat konflik bersenjata, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas perang tersebut. Selain itu yang menjadi penyebab berkembangnya bisnis tentara bayaran adalah keuntungan yang besar yang diperoleh tentara bayaran atas jasa mereka dalam peperangan (Rowen, Vol 26: 141).

Eksistensi tentara bayaran yang berbentuk PMCs, ditengah kontroversi benar tidaknya penggunaan tentara bayaran dalam perang, tidak menyurutkan perkembangannya, malah sebaliknya, organisasi tentara bayaran semakin berkembang dengan kompleksitasnya. Dimana ada perang, akan selalu menciptakan peluang bagi tentara bayaran, selama adanya permintaan atas jasa mereka.

Dibawah protokol tambahan I tahun 1977 dan konvensi jenuwa tahun 1949, menjadikan tentara bayaran bukanlah kejahatan secara khusus. Mereka tidak dapat dijadikan sasaran serangan militer karena tidak termasuk dalam kelompok kombatan jika ditangkap karena tentara bayaran tidak berhak atas tawanan perang. Mereka dapat dituntut hanya dibawah hukum nasional kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan hukum yang menyatakan tentara bayaran (*mercenaris*) sebagai kejahatan yang berbeda (*distinct crime*).

Salah satu contoh kasus tentara bayaran yaitu kasus tentara bayaran dalam konflik di Angola. Pada tahun 1976, diadakan persidangan terhadap 13 anggota tentara bayaran yang terlibat dalam konflik bersenjata di Angola. 13 orang tersebut terdiri dari 10 orang Inggris, 2 orang Amerika dan 1 orang Argentina, Para tentara bayaran tersebut dituduh telah melakukan *Crime of mercenarism, Crime against peace, Murder, Brutality and looting*. Pada akhir persidangan tiga orang Inggris dan seorang Amerika dijatuhi hukuman mati, dan yang lainnya diadili dan mendapat hukuman penjara mulai dari 16 sampai 30 tahun (Aditya, 1976: 7).

Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba menganalisis lebih lanjut mengenai **“STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Banyak terjadi peristiwa negara-negara yang sering menggunakan menggunakan kekuatan tentara bayaran tanpa adanya status hukum yang pasti.
2. Tentara bayaran ini digunakan untuk kepentingan 1 (satu) negara maupun kepentingan politik suatu negara.
3. Aturan hukum yang mengatur tentang tentara bayaran disetiap negara berbeda-beda tentu harus adanya aturan hukum yang pasti.
4. Tentara bayaran justru terlibat dalam kejahatan lintas batas negara.

5. Tentara bayaran tidak dapat dituntut dipengadilan internasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan tersusun secara sistematis, maka perlu ditegaskan mengenai pokok materi yang akan dibahas didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari isi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah di rumuskan, maka di berikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata di lihat dari perspektif hukum humaniter internasional dan bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata di lihat dari perspektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian mengenai status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata di tinjau dari hukum humaniter internasional sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji terkait dengan hukum humaniter internasional.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis dan juga pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut terhadap kondisi perang yang terjadi terutama dalam memberi pengetahuan terkait dengan status hukum hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata di tinjau dari hukum humaniter internasional.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis yang mana satu sama lain saling berkaitan. Melalui penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata ditinjau dari hukum

humaniter internasional dan bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum humaniter internasional terkait dengan permasalahan tentara bayaran, serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Sejenis

Bagi peneliti sejenis bisa bermanfaat seperti menambah wawasan pengetahuan dan pengetahuan mengenai status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat menambah pemahaman masyarakat untuk dapat mengetahui status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata dan pemberian sanksi bagi negara pengguna tentara bayaran.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran serta referensi bagi pemerintah bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh dalam penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum bagi tentara bayaran mengingat belum adanya aturan hukum yang pasti serta disetiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda-beda.